

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kasus kecurangan yang terjadi dalam tubuh organisasi dapat diketahui publik tak lepas karena peran penting atas penerapan *whistleblowing system*. Banyak kasus kecurangan yang terungkap berkat *whistleblowing system* yang diterapkan organisasi seperti kasus besar yang pernah terjadi yakni skandal Enron di tahun 2001 dan Worldcom 2002 dimana diketahui *whistleblower* yang mengungkap skandal kedua perusahaan besar tersebut. Dari keberhasilan pengungkapan itulah, *Sarbanes Oxley Act of 2002* (SOX) mendirikan peraturan terkait dengan *whistleblowing system* dengan tujuan untuk memperkecil terjadinya kasus kecurangan yang dilakukan oleh entitas sehingga diharapkan dapat memperbaiki praktek dari *good corporate governance* (GCG).

Di Indonesia pun terdapat peraturan yang mengatur mengenai *whistleblowing system* yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya peraturan tersebut, *whistleblowing system* dianggap penting untuk diterapkan bagi organisasi agar dapat meningkatkan partisipasi serta memberikan perlindungan kepada anggota organisasi dalam melaporkan perbuatan kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi (Maulana Saud, 2017).

Whistleblowing system dapat di definisikan sebagai bagian atas pengendalian internal organisasi yang fungsinya sebagai jalur pengungkapan suatu pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi (Ayu Wardani and Sulhani, 2017). Mengungkapkan kesalahan suatu organisasi dapat menyelamatkan sumber daya yang berharga, melindungi hak, kehidupan, supremasi hukum, dan dapat mencegah terulangnya penyimpangan dalam proses pemberian layanan kepada publik. Sejalan dengan pengertian diatas *whistleblowing* juga merupakan elemen penting dalam sistem akuntansi dan pengendalian internal yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme untuk mencegah praktik ilegal, tidak bermoral yang dianggap tidak sah dalam organisasi apa pun (Zakaria, 2015). *Whistleblowing system* ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam yakni *whistleblowing internal* dan *whistleblowing eksternal*. Di dalam *whistleblowing system* dikenal istilah *whistleblower* merupakan anggota organisasi yang melakukan pelaporan mengenai kecurangan yang terjadi kepada pihak yang berwenang (Wilopo et al., 2014). *Whistleblower* merupakan bagian dari *whistleblowing system*.

Sama halnya dengan yang terjadi di Indonesia, untuk beberapa tahun belakangan marak terungkapnya kasus kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi berkat sistem *whistleblowing* itu sendiri. Sebagai salah satu contohnya yang terjadi ditahun 2013 kasus wisma atlit yang menjerat beberapa mantan politisi salah satunya Nazarudin dengan terungkapnya kasus tersebut dari mantan wakil direktur keuangan Permai

Group sekaligus mantan anak buah Nazarudin yakni Yulianis sebagai *whistleblower* kasus tersebut. Kasus paling fenomenal yang berkaitan dengan pengungkapan tindak kecurangan di Indonesia sampai pada akhirnya sang pelapor atau *whistleblower* tersebut mendapatkan ancaman kekerasan fisik sekitar tahun 2017 lalu yakni mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang berhasil mengungkapkan kasus korupsi simulator SIM yang menyeret beberapa nama petinggi Polri salah satunya mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo. Kebanyakan kasus kecurangan yang terjadi dalam organisasi adalah korupsi atau penggelapan dana organisasi. Berdasarkan survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekapitulasi tindak pidana korupsi selama tahun 2018 dengan rincian: penyelidikan (164) perkara, penyidikan (199) perkara, penuntutan (151) perkara, inkracht (106) perkara, dan eksekusi (113) perkara (Sumber KPK, 2018). Pentingnya *whistleblowing system* untuk diterapkan juga dirasa cukup efektif dalam mendeteksi kasus kecurangan yang terjadi dalam organisasi (Khanifah, Anam and Astuti, 2017).

Dalam laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2018 yang dirilis oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) telah dipetakan kasus dugaan korupsi berdasarkan sektor yang gampang terkena korupsi. Terdapat 31 sektor mulai dari yang berkaitan dengan pelayanan publik, sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, sampai sosial kemasyarakatan. Pada sektor pemerintahan terdapat sebanyak 57 kasus

korupsi yang terjadi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp287 miliar. ICW juga telah melakukan pemetaan terkait kasus korupsi berdasarkan lembaga yang paling banyak melakukan korupsi dan Pemerintah Daerah menjadi lembaga yang mendominasi rawannya terjadi kasus korupsi.

Terdapat 170 kasus korupsi yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten dengan nilai kerugian negara sebanyak Rp833 miliar serta ICW juga telah melakukan pemeringkatan berdasarkan pihak yang paling banyak melakukan kasus dugaan korupsi berdasarkan jabatan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah tersangka sebanyak 357 dengan persentase sebesar 34,5%. (Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018). Salah satu kasus korupsi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berujung pemecatan secara tidak hormat juga terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Timur sebanyak 13 ASN terbukti melakukan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (bansos) di tahun 2018 silam. (Tribun Kaltim, 2018).

Kecurangan yang terjadi tak lepas dari sikap individu maupun kelompok yang tidak menjunjung tinggi sikap kejujuran. Pentingnya sikap kejujuran dalam berperilaku terutama dalam hal pekerjaan akan membuat semua orang percaya akan kemampuan yang dimiliki seseorang. Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan umat manusia untuk selalu menegakkan kebenaran dengan cara bersikap jujur serta adil dalam setiap tindakan yang diperbuat. Dalam Al-qur'an pun telah disampaikan

mengenai pentingnya bersikap jujur yang dikutip dalam surat Az-Zumar ayat 33,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ يُؤْتِنَاكَ هُمْ الْمَتَّقُونَ ۝

Artinya : “Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertaqwa” (Q.S. Az-Zumar: 33).

Makna dari kutipan ayat diatas mengartikan bahwa bersikap jujur dalam setiap apa yang dilakukan terkadang memang sulit untuk dilakukan, namun bagi orang-orang yang senantiasa berperilaku jujur maka termasuklah mereka kepada orang-orang yang bertaqwa dijalan Allah. Sehingga itulah alasan mengapa bersikap jujur dalam setiap apa yang dikerjakan merupakan suatu keharusan.

Pengungkapan kecurangan melalui whistleblowing dapat terjadi dengan melihat beberapa faktor. Penting untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat memengaruhi anggota organisasi untuk menjadi *whistleblower* agar *whistleblowing system* dapat diterapkan dengan maksimal dalam organisasi. *Whistleblowing* ini mengatur budaya diam anggota organisasi menuju kearah budaya berkata jujur dan terbuka. Hal tersebut memberi kesempatan kepada organisasi atau perusahaan dalam memperbaiki kondisi internal terlebih dahulu sebelum permasalahan yang terjadi semakin merebak ke luar organisasi (Christina et al., 2017). Dengan adanya *whistleblowing system* yang efektif yang diterapkan pada perusahaan maupun lembaga pemerintahan dapat mendorong

keikutsertaan atau partisipasi semua pihak dalam mengawasi kinerja internal.

Pengawasan tidak hanya cukup dilakukan oleh pihak manajemen ataupun pihak auditor, tapi juga seluruh pihak yang ada dalam perusahaan maupun lembaga pemerintah untuk saling mengawasi satu sama lain sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan pelanggaran maupun kecurangan serta apabila sudah terlanjur terjadi maka pihak yang bersangkutan diharapkan untuk berani dalam melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang lebih berwenang. (Akuntansi & Dimensi, 2018). Berbagai penelitian terdahulu mengemukakan banyak faktor yang mempengaruhi niatan seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Said et al., 2017) yang menguji pengaruh *fair treatment* dan *cooperativeness* terhadap niatan dalam melakukan *whistleblowing*. Dari penelitian tersebut dikemukakan bahwa *fair treatment* atau perlakuan adil mempengaruhi praktik *whistleblowing* sedangkan untuk variabel *cooperativeness* disebutkan bahwa memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap intensi seseorang untuk melakukan *whistleblowing*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chintyana, Wahyuni, dan Julianto (2017) serta Jelfani (2017) disebutkan bahwa perlakuan adil atau keadilan organisasi mempengaruhi kecenderungan melakukan kecurangan. Karena di Indonesia sendiri belum banyak penelitian yang menguji tentang pengaruh *fair treatment* (perlakuan adil) atau keadilan organisasi terhadap

niatan untuk melakukan whistleblowing secara langsung, maka peneliti mengambil rujukan penelitian yang sejenis yakni pengaruh keadilan organisasi terhadap kecenderungan melakukan kecurangan (*fraud*) dan terbukti signifikan. Sama halnya dengan variabel *cooperativeness* dimana di Indonesia sendiri belum diuji pengaruhnya terhadap niatan whistleblowing sehingga menjadikan hal tersebut alasan peneliti dalam menggunakan variabel tersebut. Sedangkan penelitian ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya oleh Swandhika (2017) yang menguji pengaruh sosialisasi antisipatif terhadap intensi dalam melakukan *whistleblowing*. Berbeda dengan rujukan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan utama, penelitian ini dilakukan pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa rumusan masalah dalam penelitian diantaranya:

1. Apakah perlakuan adil (*fair treatment*) yang diterima dalam organisasi berpengaruh positif terhadap niatan dalam melakukan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) ?
2. Apakah kerjasama (*cooperativeness*) antara pegawai negeri sipil dan organisasi berpengaruh positif terhadap niatan dalam melakukan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) ?

3. Apakah sosialisasi antisipatif yang terbentuk berpengaruh positif terhadap niatan dalam melakukan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji apakah perlakuan adil (*fair treatment*) berpengaruh positif terhadap niatan untuk melakukan *whistleblowing*.
2. Untuk menguji apakah pengaruh kerjasama (*cooperativeness*) antara pegawai negeri sipil dan organisasi berpengaruh positif terhadap niatan untuk melakukan *whistleblowing*.
3. Untuk menguji apakah sosialisasi antisipatif (*anticipatory socialization*) yang terbentuk berpengaruh positif terhadap niatan untuk melakukan *whistleblowing*.

D. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur.
2. Faktor internal dibatasi pada *fair treatment* (perlakuan adil) dan *cooperativeness* (kooperatif atau kerjasama) sedangkan faktor eksternal pada *anticipatory socialization* (sosialisasi antisipatif).
3. Penelitian ini dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur.

E. Manfaat Penelitian

Secara pengetahuan, penelitian ini memiliki manfaat dalam bidang akuntansi manajemen mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerapan *whistleblowing system*. Serta penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi secara teoretis guna mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi manajemen tentang penerapan *whistleblowing system* pada organisasi yang menjadi sarana dalam melaporkan tindak penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang serupa dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai yang berkenaan dengan pengujian faktor-faktor lainnya dalam penerapan *whistleblowing system*.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini berkontribusi secara praktisi terhadap organisasi yang menerapkan *whistleblowing system* terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur agar para aparatur sipil negara dalam melaporkan tindak kecurangan yang terjadi dalam badan pemerintah daerah. Diharapkan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur

dapat meningkatkan pengawasan terkait praktik kerja, administrasi di lingkungan pemda serta menanamkan kesadaran akan pentingnya berperilaku jujur dalam bekerja maupun dalam melaporkan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemda. Dan penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran mengenai faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi dalam niatan melakukan *whistleblowing*.